

Pembahasan Tuntas Masalah Jenggot



ABU ABDILLAH ADDARINY

JENGOT... HARUSKAH?!

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Hukum Memelihara Jenggot	4
2. Dalil Wajibnya Memelihara Jenggot	6
a. Dalil dari Al-Qur'an	6
b. Dalil dari Hadits	7
3. Perkataan Ulama Terdahulu Dalam Masalah Ini	10
4. Jenggotnya ROSUL <i>-shollallohu alaihi wasallam-</i>	13
5. Jenggotnya Para Nabi	16
6. Jenggotnya Para Salafush Sholih	17
7. Memendekkan Jenggot... Bolehkah?	19
8. Syubhat Seputar Jenggot	26
9. Tentang Penulis	34



Bismillaah, wash sholaatu was wassalaamu alaa rosuulillaah, wa 'alaa aalihi washohbihi wa man waalaah, amma ba'du...

Perlu diketahui, bahwa seluruh Ulama Islam telah sepakat bahwa memelihara jenggot, termasuk Syariat Islam, tidak ada seorang pun ulama yang menyelsihi hal ini... Sungguh kita patut heran dengan orang yang mengaku muslim, tapi ia mengingkari jenggot yang telah disepakati sebagai bagian dari Syariat Islam... *wa ilallohil musytaka...*

Iniilah diantara bukti sabda Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*-:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam itu pada awalnya ajaran yang asing, dan nantinya ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu” (HR. Muslim: 145)... Wahai jiwa yang mengaku cinta Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*-, tidak inginkah kalian masuk dalam sabda beliau ini sehingga menjadi orang-orang yang beruntung?!..

Lihatlah bagaimana asingnya orang yang berjenggot di era ini... Kemanapun ia pergi, selalu jadi perhatian, bahkan rentan dengan tuduhan... Saking sedikitnya orang yang menghidupkan sunnah jenggot ini, hingga penampilan jenggotnya bisa dijadikan julukan baginya: “si jenggot”, “si brewok”... bahkan seringkali menjadi bahan ejekan “si kambing”, “si teroris”!!.. *Subhanalloh*... Tidakkah mereka sadar, bahwa dengan begitu sebenarnya mereka telah mengejek Islam, agama yang mereka peluk?!.. Tidakkah mereka merasa mengejek Alloh, Tuhan yang mereka sembah?!.. Tidakkah mereka merasa mengejek Muhammad, Nabi panutan mereka?!.. Bukankah perintah memanjangkan jenggot itu datangnya dari Alloh, Rosul, dan Ajaran Islam?!.. Bukankah Para Nabi dulu berjenggot?!.. Bukankah para sahabat dulu berjenggot?!.. Bukankah para Imam Empat dan yang lainnya dulu berjenggot?!..

Jika keadaan Umat Islam seperti ini... kehilangan jati diri sebagai muslim... malu dengan Islamnya... jauh dari agamanya... mengekor pada lawannya... dan enggan menerapkan atau bahkan mencela Ajaran Islam yang dipeluknya... Bagaimana mereka ingin menang atas lawannya?!.. Bagaimana mereka ingin menaklukkan seterunya?!.. Bahkan bagaimana mereka bisa menyaingi musuhnya?!.. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khottob - semoga Alloh meridloinya:-

إِنَّا كُنَّا أَذِلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذِلَّنَا اللَّهُ

“Kita dahulu adalah kaum yang paling hina, lalu Alloh berikan kejayaan kita dengan Islam, maka selama kita ingin kejayaan dengan selain Islam, niscaya Alloh akan menghinakan kita” (HR. Alhakim: 207, dishohihkan oleh Albani)... Ingatlah terus ucapan yang pantas ditorehkan dengan tinta emas ini... dan camkanlah, bahwa kejayaan Umat Islam, hanya bisa diraih dengan menjalankan Islam dan memuliakan ajarannya, bukan dengan cara lainnya...

Para pembaca yang dirahmati Allah...

Kita tidak ingkari, adanya sebagian individu berjenggot yang salah langkah dengan banyak membuang bom di sembarang tempat... Tapi masalahnya adalah, mengapa tindakan sebagian individu yang minoritas itu, dijadikan sebagai standar umum?!.. Sungguh, ini cara mengambil kesimpulan yang aneh!...

Kesimpulan dan standar umum bahwa “**orang yang berjenggot adalah teroris**“, bisa diterima jika seluruh (atau paling tidak mayoritas) orang yang berjenggot itu pelaku teroris... Tapi fakta lapangan mengatakan sebaliknya, mayoritas orang yang berjenggot, bukanlah teroris, justru kebanyakan mereka adalah para da'i, kyai, ustadz dan para pengikutnya yang merasa bangga dan semangat dalam menerapkan Syariat Islam dalam kehidupannya...

Coba anda renungkan beberapa contoh berikut ini:

Jika di desa kita ada beberapa preman, yang sering merampok di desa lain... Relakah kita jika ada yang menyimpulkan dan memberi standar umum bahwa “**semua orang yang tinggal di desa kita adalah perampok, atau patut dicurigai sebagai perampok**” hanya karena kesalahan sebagian individu itu?!... tentu, tidak akan ada yang rela dan terima dengan kesimpulan dan standar umum itu...

Jika ada segelintir orang dari sekolah kita, terbukti menghamili gadis lain... kemudian ada kesimpulan dan standar umum, bahwa “sekolah kita adalah sekolahnya para pezina”... Relakah kita dengan penilaian itu?!.. tentunya tidak.. beda halnya jika tindakan itu dilakukan oleh mayoritas individunya...

Jika ada minoritas orang dari lulusan kampus kita, berprofesi sebagai gembong judi, kemudian ada penilaian bahwa “lulusan kampus kita profesinya adalah penjudi”... tentu kita takkan terima, bahkan mungkin sang rektor akan mengangkat tuduhan itu ke meja hijau!!... Begitulah halnya penilaian bahwa “orang yang berjenggot adalah teroris”... Jika ada yang tidak percaya, bahwa mayoritas orang yang berjenggot bukanlah teroris, silahkan adakan sensus yang jujur, dan buktikan sendiri hasilnya...

Hukum Memelihara Jenggot

Para pembaca yang dirahmati Allah...

Kembali ke inti masalah... Pertanyaan awal, bisa ana jabarkan seperti ini: Apa hukum memelihara jenggot? bolehkah memangkasnya (baik memangkas sebagian ataupun hingga habis)?

Jawabannya terdapat dalam nukilan dari perkataan para ulama berikut ini:

1. Ibnu Hazm azh-Zhohiri -rohimahulloh-:

اتفقوا على أن حلق اللحية مثله لا يجوز (مراتب الإجماع 157)-

Para ulama telah sepakat, bahwa sesungguhnya menggundul jenggot termasuk tindakan *mutslah*, itu tidak diperbolehkan. (Marotibul Ijma' 157)

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rohimahulloh-:

يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبيحه أحد. (أصول الأحكام 36/1) (الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية -19-

Menggundul jenggot itu diharamkan, karena adanya hadits-hadits *shohih* (tentang itu), dan tidak ada seorang pun yang membolehkannya. (Ushulul Ahkam 1/37, Ikhtiyarot Syaikhil Islam Ibni Taimiyah 19)

3. Al-Ala'i -rohimahulloh-:

إن الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبيحه أحد، وأخذ كلها من فعل يهود الهند فتح القدير 2/352-) (3/398رد المحتار) (1/329ومجوس الأعاجم. (العقود الدرية

Sesungguhnya memangkas sebagian jenggot (hingga) lebih pendek dari genggam tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang maroko dan para banci itu tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Sedangkan memangkas semuanya (hingga habis), itu termasuk tindakan orang-orang Yahudi Hindia dan orang-orang Majusi A'jam. (al-Uqududd Durriyah 1/329) (Roddul Muhtar 3/398) (Fathul Qodir 2/352)

4. Abul Hasan al-Qoththon al-Maliki -rohimahulloh-:

واتفقوا على أن حلق اللحية مثله لا تجوز (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953)-

Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya menggundul jenggot, termasuk tindakan *mutslah* yang tidak diperbolehkan. (al-Iqna' fi Masailil Ijma' 2/3953)

5. Syeikh Albani -rohimahulloh-:

وكذلك الأنمة، لم يوجد فيهم من، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان له لحية عظيمة، وكذلك الصحابة، وكذلك السلف الصالح اللحية في الكتاب والسنة لمحمد حسونة 58-) (حلق لحيته في حياته مرة واحدة

(Nabi) Muhammad -alaihi sholatu was salam-, dahulu (di masa hidupnya) memiliki jenggot yang lebat, begitu pula para sahabat beliau, para salafus sholih, dan para imam. Tidak ada satu pun dari mereka yang mencukur jenggotnya, meski hanya sekali semasa hidupnya. (Al-Lihyah fil kitab was sunnah wa aqwali salafil ummah, karya Muhammad Hasunah, hal 58).

Dari nukilan-nukilan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan berikut ini:

1. Seluruh Ulama Islam sepakat, bahwa memelihara jenggot itu wajib bagi pria.

2. Mereka juga sepakat, bahwa memangkas jenggot hingga habis itu haram hukumnya.

3. Dan tidak ada khilaf diantara mereka, bahwa memendekkan jenggot hingga panjangnya kurang dari satu genggam itu haram hukumnya. (Sedang yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bolehkah memendekkan jenggot sampai batas genggam tangan? Insyaallah masalah ini, akan kami bahas di akhir tulisan).

Dalam kaidah ushul fikih dikatakan: “Adanya *ijma*’ dalam suatu masalah, menunjukkan adanya dalil syar’i yang dijadikan sandaran *ijma*’ itu”... Pertanyaannya: Apa dalil yang dijadikan sandaran *ijma*’ ini?

Dalil Wajibnya Memelihara Jenggot

DALIL DARI ALQUR’AN

1. Allah ta’ala berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ambillah apa yang datang dari Rosul, dan tinggalkanlah apa yang dilarangnya! Dan takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Keras siksa-Nya (al-Hasyr: 7)

Ayat ini menyuruh kita untuk menjalankan semua tuntunan Rosul -*shallallohu alaihi wasallam*-, sekaligus memerintah kita untuk meninggalkan semua larangan beliau. Dan sebagaimana kita tahu dalam kaidah ushul fikih, bahwa **“setiap perintah dalam Alqur’an dan Sunnah, itu menunjukkan suatu kewajiban, kecuali ada dalil khusus yang merubahnya”**. Sehingga ayat ini secara tidak langsung, mewajibkan kita untuk memelihara jenggot... Mengapa? Karena banyaknya perintah dari Rosul -*shallallohu alaihi wasallam*-, untuk memelihara jenggot, dan setiap perintah beliau itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil khusus yang merubahnya.

2. Allah ta’ala berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Maka hendaklah mereka yang menyalahi perintah Rosul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih (an-Nur: 63)

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan hamba-Nya; jika mereka melanggar perintah Rosul -*shallallohu alaihi wasallam*-, maka Dia akan menimpakan cobaan dan adzab yang pedih kepada mereka. Dan diantara perintah beliau adalah perintah memanjangkan jenggot. Itu berarti ayat ini secara tidak langsung memperingatkan kita untuk tidak memangkas jenggot.

3. Allah ta’ala berfirman:

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

Dia (Nabi Harun) menjawab: “Wahai putra ibuku! Janganlah engkau pegang jenggotku, jangan pula kepalaku!”

Ayat ini mengabarkan pada kita, bahwa Nabi Harun pada masa hidupnya memelihara jenggotnya... Jika ayat ini kita padukan dengan ayat lain yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَفْتَدِهِ

Mereka (para Nabi) itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka (al-An'am: 90)

Maka kita akan tahu bahwa kita -Umat Muhammad- diperintah untuk memelihara jenggot. Itu karena diantara petunjuk para Nabi terdahulu adalah mereka memelihara jenggotnya, dan kita diperintah untuk melakukan petunjuk mereka yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad -shallallohu alaihi wasallam-.

DALIL DARI HADITS

Banyak sekali hadits yang menunjukkan wajibnya memelihara jenggot, diantaranya:

1. Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا النَّحْيَ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ! (رواه البخاري: 5892)-

Dari Ibnu Umar r.a., Rosul -shallallohu alaihi wasallam- pernah bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang, dan potong tipislah kumis kalian! (HR. Bukhori: 5892)

2. Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda:

انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا النَّحْيَ! (رواه البخاري: 5893)-

Dari Ibnu Umar r.a., Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda: Potong tipislah kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian! (HR. Bukhori: 5893)

3. Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَخْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا النَّحْيَ! (رواه مسلم: 259)-

Dari Ibnu Umar, Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda: “Selisilah Kaum Musyrikin, potong pendeklah kumis kalian, dan sempurnakanlah jenggot kalian!”. (HR. Muslim: 259)

4. Rosul -shallallohu alaihi wasallam- bersabda:

جُرِّزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا النَّحْيَ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ! (رواه مسلم: 260)-

Dari Abu Huroiroh r.a., Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-* bersabda: Potonglah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian, dan selisihilah Kaum Majusi. (HR. Muslim: 260)

5. Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-* bersabda:

أَوْ أَرْجُوا) اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم: 260، مع الرجوع إلى شرح صحيح مسلم) جَزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْجُوا
للنووي، وفتح الباري شرح حديث رقم: 5892).

Dari Abu Huroiroh r.a., Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-* bersabda: Potonglah kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, dan selisihilah Kaum Majusi. (HR. Muslim: 260, lihat juga Syarah Shohih Muslim karya Imam Nawawi, dan Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori karya Ibnu Hajar hadits no: 5892)

6. Hadits Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: ... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقْصُونَ عَثَانِيَهُمْ وَيُوقِرُونَ سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَقِرُوا عَثَانِيَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (رواه أحمد: 21780)

Dari Abu Umamah: ...lalu kami (para sahabat) pun menanyakan: “Wahai Rosululloh, sungguh kaum ahli kitab itu (biasa) memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis mereka?”. Maka Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-* menjawab: “Potonglah kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian panjang, serta selisilah Kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)!”. (HR. Ahmad: 21780, dihasankan oleh Albani, dan dishohihkan oleh *Muhaqqiq* Musnad Ahmad, lihat Musnad Ahmad 36/613)

7. Hadits dari Abdulloh bin Umar r.a.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِعْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللَّحَى (رواه مسلم: 259).

Ibnu Umar r.a. mengatakan: “Sesungguhnya Rosululloh *-shollallohu alaihi wasallam-* memerintahkan untuk memangkas tipis kumis dan membiarkan jenggot panjang. (HR. Muslim: 259).

8. Pernyataan Sahabat Jabir bin Abdulloh r.a.:

كُنَّا نَوْمِرُ أَنْ نُوْفِيَ السِّبَالُ وَنَأْخُذَ مِنَ الشَّوَارِبِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ 25504/5). وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نَعْفِي السِّبَالُ، وَنَأْخُذُ مِنَ الشَّوَارِبِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: 4201). وَحَسَنَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي 410/13، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الزَّيْدُ فِي كِتَابِهِ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ فِي تَارِكِ الْمُحَبَّةِ ص 36 وَ 79).

Jabir r.a. mengatakan: “Sungguh kami (para sahabat), diperintah untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis”. (Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah: 26016). Dalam riwayat lain dengan redaksi: “Kami (para sahabat) membiarkan jenggot kami panjang, dan mencukur kumis” (HR. Abu Dawud: 4201). *Atsar* ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 13/410, dan di shohihkan oleh Syekh Abdul Wahhab alu Zaid dalam kitabnya *Iqomatul Hujjah fi Tarikil Mahajjah*, hal: 36 dan 79)

Dari sabda-sabda di atas, kita dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Sabda-sabda diatas, semuanya menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot, dan sebagaimana kita tahu kaidah ushul fikih, **“setiap perintah dalam *nash-nash* syariat itu menunjukkan suatu kewajiban, dan haram bagi kita menyelisihinya, kecuali ada dalil khusus yang merubahnya menjadi tidak wajib”**. Itu berarti wajib bagi kita memanjangkan jenggot, dan haram bagi kita memangkasnya.
2. Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-* menghubungkan perintah memanjangkan jenggot, dengan perintah menyelisihi Kaum Ahli Kitab (Yahudi Nasrani), Kaum Musyrikin, dan Kaum Majusi. Itu menambah kuatnya hukum wajibnya memanjangkan jenggot ini, mengapa?... Karena dua perintah, jika berkumpul dalam satu perbuatan yang sama, itu lebih kuat dari hanya satu perintah saja.
3. Pada sabda-sabda di atas, terkumpul 5 redaksi perintah yang berbeda (perhatikan kalimat arab yang kami cetak merah, dari hadits 1-5), yang semuanya menunjukkan perintah memanjangkan jenggot... Ini juga menegaskan petunjuk wajibnya memanjangkan jenggot... Karena perintah dengan lima redaksi yang berbeda-beda lebih meyakinkan, dari pada hanya menggunakan satu redaksi saja.
4. Para Sahabat Nabi, semuanya memanjangkan jenggotnya, karena mereka diperintah oleh Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-* untuk melakukan itu. Jika perintah itu tidak wajib dilakukan, mengapa tidak ada satu pun sahabat yang menggundul jenggotnya?!. (lihat hadits no: 8)
5. Memanjangkan jenggot adalah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*, oleh karena itulah para sahabat bersemangat menerapkannya dalam kehidupan mereka, bahkan tidak satupun dari mereka menyelisihi perintah ini... Coba perhatikan masyarakat sekitar kita di era ini, kenyataannya sangat bertolak belakang, para sahabat dahulu semuanya memelihara jenggot, tapi di lingkungan kita tidak ada yang memelihara jenggot kecuali hanya sedikit saja... Semoga Allah merubah keadaan umat ini, pada keadaan yang lebih baik, dan lebih dekat kepada ajaran islam yang mulia dan suci, sehingga umat ini dapat menggapai kejayaan yang mereka impikan... amin.

Para pembaca yang dirahmati Allah...

Sebenarnya sudah cukup, bagi insan muslim yang *inshof*, untuk menerima kesimpulan wajibnya memanjangkan jenggot ini, dengan berdasar pada dalil Al-Quran, Hadits, dan *Ijma'* yang kami sebutkan.

Namun, bila ada yang masih ragu dengan kesimpulan ini, mari kita lihat:

Perkataan Ulama Terdahulu Dalam Masalah Ini

MADZHAB HANAFI

يحرم على الرجل قطع لحيته (الدر المختار 407/6)-

Diharamkan bagi pria memotong jenggotnya. (ad-Durruh Mukhtar 6/407)

ولا يأخذ من لحيته شيئا لأنه مثلة (البحر الرانق 372/2)-

Tidak boleh baginya memangkas jenggotnya, karena itu termasuk *mutslah*. (al-Bahrur Ro'iq 2/372)

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومختله الرجال فلم يبيحه أحد (فتح القدير 370/4) (حاشية ابن عابدين 418/2)-

Adapun memangkas jenggot yang panjangnya kurang dari genggam tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang Maroko dan para banci, maka tidak ada seorang pun yang membolehkannya. (Fathul Qodir 4/370, Hasyiah Ibnu Abidin 2/417).

MADZHAB MALIKI

فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها (المفهم للقرطبي 512/1)-

Maka tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutnya, dan tidak boleh pula memangkas sebagian besarnya. (al-Mufhim, karya Imam al-Qurthubi 1/512)

ويحرم على الرجل حلق اللحية (منح الجليل 82/1)-

Diharamkan bagi pria mencukur jenggotnya. (Minahul Jalil 1/82)

وحلق اللحية لا يجوز (مواهب الجليل 313/1)-

Menggundul jenggot itu tidak diperbolehkan (Mawahibul Jalil 1/313)

تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته (حاشية الدسوقي 90/1)-

Catatan penting: Diharamkan bagi pria menggundul jenggotnya. (Hasyiah Dasuqi 1/90)

واتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز (الإقناع في مسائل الإجماع 3953/2)-

Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya menggundul jenggot, termasuk tindakan *mutslah* yang tidak diperbolehkan. (al-Iqna' fi Masailil Ijma', karya Abul Hasan al-Qoththon al-Maliki 2/3953)

MADZHAB SYAFI'I

قال الشافعي: ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يؤخذ زينة أو نسكا (الأم 2/640)-

Imam Syafi'i -*rohimahulloh*- mengatakan: “Ia (orang yang memandikan mayat) **tidak boleh memangkas rambut kepala maupun jenggotnya si mayat**, karena kedua rambut itu hanya boleh diambil untuk menghias diri dan ketika ibadah manasik saja”. (al-Umm 2/640)

وإن كان في اللحية لا يجوز -فليس كثير -وقال أيضا: والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم، وهو ألم ولا ذهاب شعر، لأنه يستخلف، ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة (الأم 203/7)-

Imam Syafi'i -*rohimahulloh*- juga mengatakan: “Menggundul rambut bukanlah kejahatan, karena adanya ibadah dengan menggundul kepala, juga karena tidak adanya rasa sakit yang berlebihan padanya. Tindakan menggundul itu, **meski tidak diperbolehkan pada jenggot**, namun tidak ada rasa sakit yang berlebihan padanya, juga tidak menyebabkan hilangnya rambut, karena ia tetap akan tumbuh lagi. Seandainya setelah digundul, ternyata rambut yang tumbuh kurang, atau tidak tumbuh lagi, maka hukumannya adalah *hukumah*. (al-Umm 7/203)

قال ابن ربيعة: إن الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية (حاشية العبادي على تحفة المحتاج 376/9)-

Ibnu Rif'ah -*rohimahulloh*- mengatakan: Sungguh Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitabnya Al-Umm, tentang haramnya menggundul jenggot. (Hasyiatul Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj 9/376)

قال الماوردي: نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة (الحاوي الكبير 151/17)-

Imam al-Mawardi -*rohimahulloh*- mengatakan: Mencabuti jenggot merupakan perbuatan *safah* yang menyebabkan persaksian seseorang ditolak. (al-Hawil Kabir 17/151)

قال الغزالي: وأما نتفها في أول النبات تشبها بالمرء فمن المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال. (إحياء علوم الدين 257/2)-

al-Ghozali mengatakan: Adapun mencabuti jenggot di awal munculnya, agar menyerupai orang yang tidak punya jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar, karena jenggot adalah penghias bagi laki-laki. (Ihya' Ulumiddin 2/257)

قال النووي: والصحيح كراهة الإخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح واعفوا اللحي. وأما الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها” فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به (المجموع 343/1)-

Imam Nawawi -*rohimahulloh*- mengatakan: Yang benar adalah dibencinya perbuatan memangkas jenggot secara mutlak, tapi harusnya ia membiarkan apa adanya, karena adanya hadits *shohih* “*biarkanlah jenggot panjang*“. Adapun haditsnya Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: “bahwa Nabi -*shallallohu alaihi wasallam*- dahulu mengambil jenggotnya dari sisi samping dan dari sisi panjangnya”, maka hadits ini telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang lemah dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. (al-Majmu' 1/343)

قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا (شرح صحيح مسلم للنووي, حديث رقم 260)-

Imam Nawawi juga mengatakan: Pendapat yang kami pilih adalah membiarkan jenggot apa adanya, dan tidak memendekkannya sama sekali (Syarah Shohih Muslim, hadits no: 260)

قال أبو شامه: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم, وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. (فتح الباري 411/13)-

Abu Syamah -rohimahulloh- mengatakan: Telah datang sekelompok kaum yang menggunduli jenggotnya, perbuatan mereka itu lebih parah dari apa yang dinukil dari kaum Majusi, bahwa mereka dulu memendekkannya. (Fathul Bari 13/411)

قال الحلبي الشافعي: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه, وإن كان له أن يحلق سبالة, لأن لحلقه فائدة, وهي أن لا الإعلام (يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره, بخلاف حلق اللحية, فإنه هجنة وشبهة وتشبه بالنساء, فهو كجب الذكر لابن الملقن 711/1)-

Al-Hulaimi asy-Syafi'i -rohimahulloh- mengatakan: Tidak seorang pun dibolehkan memangkas habis jenggotnya, juga alisnya, meski ia boleh memangkas habis kumisnya. Karena memangkas habis kumis ada faedahnya, yakni agar lemak makanan dan bau tidak enak tidak tertinggal padanya. Berbeda dengan memangkas habis jenggot, karena itu termasuk tindakan *hujnah*, *syuhroh*, dan menyerupai wanita, maka ia seperti menghilangkan kemaluan. (al-I'lam, karya Ibnul Mulaqqin)

MADZHAB HAMBALI

(وَيُحْرَمُ) التَّغْزِيرُ (بِحَلْقِ لَحِيَّتِهِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُثَلَّةِ (كشاف القناع 126/1)

Diharamkan memberikan *ta'ziran* (hukuman) dengan menggundul jenggot, karena adanya unsur *mutslah* di dalamnya. (Kasysyaful qona' 1/126)

وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا (الفروع 130/1)-

Diharamkan menggundul jenggot, itu disebutkan oleh Syeikh kami. (al-Furu' 1/130)

وَيُعْفَى لِحْيَتَهُ... وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا. (الإتصاف 121/1)-

(Termasuk Sunnah Nabi dalam rambut) adalah dengan membiarkan jenggot panjang... dan haram baginya menggundul jenggotnya. (al-Inshof 1/121)

وَيُعْفَى لِحْيَتَهُ وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا, ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 43/1)-

(Termasuk Sunnah Nabi dalam rambut) adalah dengan membiarkan jenggot panjang dan haram baginya menggundul jenggotnya. Hal ini disebutkan oleh Syeikh Taqiyuddin. (Daqo'iqu Ulin Nuha li Syarhil Muntaha 1/43)

قال السفاريني: المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. (غذاء الألباب 334/1)-

Pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab (Hambali) adalah haramnya menggundul jenggot. (Ghidza'ul Albab 1/334)

Para pembaca yang dirahmati Alloh...

Itulah ucapan para ulama dari empat madzhab tentang wajibnya memelihara jenggot, semoga bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri, umumnya bagi para pembaca... amin...

Jenggotnya ROSUL -*shollallohu alaihi wasallam*-

Alloh *ta'ala* adalah Tuhan yang maha menyayangi hamba-Nya, Dia lebih menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu kepada buah hatinya, sebagaimana diterangkan dalam hadits *shohih*. Oleh karena itulah, selain memberi semua nikmat yang dirasakan oleh manusia sejak lahirnya, Dia juga mengutus para Rosul yang bertugas menuntun umatnya kepada jalan-Nya yang lurus, satu-satunya jalan yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan jasmani dan rohani, di dunia ini dan di akhirat nanti.

Alloh *ta'ala* juga menyariatkan aturan hidup yang sangat lengkap dan mencakup segala sisi kehidupan manusia. Aturan itu adalah **Syariat Islam**, yang telah dijadikan lengkap, dan diridhoi oleh-Nya sebagai syariatnya Nabi Muhammad -*shollallohu alaihi wasallam*-, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (surat al-Maidah, ayat:3).

Syariat Islam adalah syariat yang paling baik dan paling cocok untuk kehidupan manusia sejak diutusnya Muhammad -*shollallohu alaihi wasallam*- hingga kiamat nanti. Mengapa demikian? Karena ia datang dari Alloh *ta'ala*, Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan Maha Berkuasa. Dia-lah yang menciptakan manusia, Dia-lah yang paling tahu aturan yang bisa memperbaiki manusia ciptaan-Nya, dan Dia-lah yang maha berkuasa untuk menjadikan aturan itu lengkap dan cocok sampai akhir masa... *subhanalloh, walhamdulillah, wallohu akbar*...

Syariat Islam bukanlah syariat yang hanya sebatas teori, tanpa bisa diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itulah, Alloh menjadikan Rosul-Nya sebagai teladan paling baik dalam menerapkan aturan-Nya. Jika Syariat Islam itu hanya sebatas teori, tentunya beliau tidak mampu menerapkannya, tetapi nyatanya tidak demikian... Itu berarti Nabi Muhammad -*shollallohu alaihi wasallam*- adalah teladan terbaik kita dalam segala hal, dalam ibadah, dalam memimpin negara, dalam mencari nafkah, dalam berfatwa, dalam memutuskan suatu masalah, dalam berinteraksi dengan kawan maupun lawannya, dalam menjalani perintah-Nya, dalam menjauhi larangan-Nya, dan seterusnya...

Begitu pula dalam masalah kita kali ini, -yakni masalah memelihara jenggot-, Beliau-lah teladan terbaik untuk kita... Sungguh aneh, bagi mereka yang mengaku **CINTA ROSUL**, bagaimana mereka tidak mencintai penampilan beliau dan menirunya?!... Mengapa mereka malah mencintai penampilan para musuh beliau dan mengekor pada mereka?!... *Allahul musta'an*... Semoga Alloh membuka hati kita, dan menuntun kita untuk menghidupkan kembali sunnah rasul ini dalam kehidupan, amin.

Berikut kami ketengahkan beberapa hadits shohih tentang jenggotnya Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- sang Nabi, dan Teladan Terbaik kita...

1. Jenggot beliau sangat banyak dan lebat.

عن جابر بن أبي سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا دهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. (رواه مسلم).

Jabir bin Abu Samuroh r.a. berkata: Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- dulu telah muncul sedikit uban di bagian depan rambut kepala dan jenggotnya. Jika beliau meminyaki rambutnya, uban itu tidak tampak, tapi jika rambutnya kering, uban itu tampak. Dan beliau adalah seorang yang banyak rambut jenggotnya. (HR. Muslim)

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية (رواه أحمد، وقال محقق المسند إسناده: حسن لغيره) وفي رواية أخرى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية (رواه أحمد، وقال محقق المسند حسن).

Ali r.a. berkata: Dahulu Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- adalah seorang yang besar jenggotnya. (HR. Ahmad, Muhaqqiq Musnad mengatakan: (Hadits ini) *hasan lighoirih*). Dalam riwayat lain dengan redaksi: Dahulu Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- adalah orang yang lebat jenggotnya. (HR. Ahmad, Muhaqqiq Musnad mengatakan: Sanadnya *hasan*)

2. Jenggot beliau dijadikan tanda bacaan ketika sholat.

قال أبو معمر: قلنا لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا له: بما كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. (رواه البخاري).

Abu Ma'mar mengatakan: Aku bertanya kepada Khobbab ibnul Arot r.a: “Apa Rosululloh dulu membaca ketika sholat Dhuhur dan Ashar?”. Khobbab menjawab: “Ya”. Kami bertanya lagi: “Dengan apa kalian tahu bacaan beliau?”. Khobbab menjawab: “Dengan pergerakan jenggotnya”. (HR. Bukhori)

3. Beliau menyela-nyela jenggotnya ketika wudlu.

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث (عن عثمان رضي الله عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته حسن صحيح، وصححه الألباني).

Utsman r.a. mengatakan: “Sungguh Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- dulu menyela-nyela jenggotnya (ketika wudlu). (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, ia mengatakan: Hadits ini *hasan shohih*. Hadits ini dishohihkan pula oleh Albani)

وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. (صححه الألباني لشواهده).

Dari Anas r.a.: “Sungguh Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- ketika berwudlu, beliau mengambil air dengan telapaknya, lalu memasukkannya ke bawah lehernya, dan menyela-nyela

jenggotnya dengan air itu. Beliau mengatakan: Beginilah Tuhanku menyuruhku. (Dishohihkan oleh Albani karena syawahid-nya)

4. Air hujan yang mengalir dan menetes dari jenggotnya.

قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه , عن أنس بن مالك, قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع. وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال, وجاع العيال, فادع الله أن يسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه, وما ترى في السماء قرعة, فثار أصحاب أمثال الجبال, ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا قال: فمطرنا يومنا ذلك, ومن الغد, وبعد الغد, والذي يليه, حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي. المطر يتحادر على لحيته -أو قال: رجل غيره- فقال: يا رسول الله! تهدم البناء, وغرق المال, فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يسير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت, وصارت المدينة مثل الجوبة, وسال الوادي قناة شهرا, ولم يجئ أحد من ناحية متفق عليه-). إلا حدث بالجو

Anas bin Malik mengisahkan: “Di masa Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, orang-orang pernah didera kekeringan. Maka ketika beliau khutbah jum’at di atas mimbar, berdirilah seorang arab badui, ia mengatakan: “Wahai Rosululloh, harta (kami) telah sirna, dan keluarga (kami) telah kelaparan, maka mintalah kepada Alloh agar memberi kita hujan!”. Maka Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- mengangkat kedua tangannya. Yang sebelumnya tidak terlihat potongan awan sedikitpun, tiba-tiba setelah itu datang awan seperti gunung. Maka tidaklah beliau turun dari mimbar, kecuali kami telah melihat air hujan itu mengalir dari jenggotnya.

Anas mengatakan: “Dan Kami pun diguyur hujan mulai hari itu, besoknya, lusa, dan hari setelahnya, hingga hari jum’at depannya. Dan kembali orang itu -atau orang lain- berdiri seraya mengatakan: “Wahai Rosululloh, bangunan rumah (kami) jadi hancur, harta (kami) tenggelam, maka mohonkanlah kebaikan bagi kami!”. Maka beliau pun (kembali berdoa dengan) mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan: “Ya Alloh, (pindahkanlah hujan itu) ke sekitar kami, bukan langsung mengguyur kami”. Maka tidaklah beliau tunjuk awan itu, kecuali ia bergerak memencar, hingga Madinah ketika itu seperti *Jawiyah*, lembah-lembah menjadi sungai yang terus mengalir hingga sebulan, dan tidak seorangpun yang datang dari daerah sekitar, kecuali mengatakan kebaikan. (*Muttafaquun Alaih*)

5. Beliau dahulu memarfumi jenggotnya.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد, حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته (رواه البخاري).

Aisyah mengatakan: aku dulu biasa memarfumi Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- dengan minyak terbaik yang ada, hingga aku melihat sisa-sisa parfum itu di (rambut) kepala dan jenggot beliau. (HR. Bukhori).

6. Uban yang ada di jenggot beliau.

قيل لأنس بن مالك: هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما شأنه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة. (وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح، وقال الألباني: أخرجه ابن سعد بسند صحيح على شرط مسلم).

وفي رواية، سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو قلت: (عشرين شعرة في مقدم لحيته). قال الألباني: أخرجه ابن ماجه أيضا وأحمد (3 / 108) وابن سعد (1 / 431) وإسناده صحيح على شرط الشيخين

Anas bin Malik pernah ditanya: Apa Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- dahulu beruban? Anas menjawab: “Alloh tidak menjelekkannya dengan uban. Tidak ada uban di kepala beliau, kecuali hanya 17 atau 18 helai saja”. (al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Sanadnya shohih, sedang Albani mengatakan: Hadits ini dibawa oleh Ibnu Sa’d dengan sanad yang shohih sesuai syaratnya Imam Muslim).

Dalam riwayat lain dikatakan: Anas bin Malik pernah ditanya: Apakah Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- menyemir rambutnya? Anas menjawab: “Sungguh tidak ada uban yang terlihat pada beliau, kecuali hanya 17 atau 20 helai rambut saja, yakni di bagian depan jenggotnya. (HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Sa’d. Albani mengatakan: Sanadnya *shohih* sesuai syaratnya Bukhori Muslim)

JENGOTNYA PARA NABI

Setelah mengetahui jenggotnya Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, ada baiknya juga mengetahui bagaimana jenggotnya para Nabi sebelum beliau, agar kita tahu bahwa syariat memelihara jenggot ini, bukanlah syariat khususnya beliau, tapi merupakan syariat seluruh Nabi dan Rosul yang diutus sebelum beliau... Itulah rahasia mengapa ada beberapa kalangan agamis Ahli Kitab yang memelihara jenggotnya, karena memang dalam ajaran mereka ada syariat itu, sayang kebanyakan mereka meninggalkan salah satu ajaran agamanya itu. Berikut kami nukilkan keterangan tentang hal ini:

Alqur’an menceritakan Nabi Musa ketika menarik jenggotnya Nabi Harun:

يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

Wahai putra ibuku, jangan kau tarik (rambut) jenggotku dan kepalaku! (Surat Thoha: 94).

Ayat ini sangat tegas dalam menerangkan bahwa Nabi Harun dahulu, jenggotnya panjang.

Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- bersabda:

قال عليه الصلاة والسلام: أنا أشبه ولد إبراهيم به. (متفق عليه).

Akulah keturunan Ibrohim yang paling mirip dengannya. (*Muttafaqun Alaih*).

Dan karena Nabi dahulu jenggotnya lebat dan panjang, berarti menunjukkan Nabi Ibrohim juga dahulu jenggotnya lebat dan panjang.

Kisah Hiroql, seorang Kaisar Romawi

روى البيهقي في دلائل النبوة عن هشام بن العاص الأموي, قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم, ندعوه إلى الإسلام... فذكر القصة بطولها, وفيها أن هرقل أراههم صور الأنبياء في خرق من حرير, فذكر في صفة نوح عليه الصلاة والسلام- أنه كان حسن اللحية, وفي صفة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أنه كان أبيض اللحية. وفي صفة إسحاق -عليه وفي صفة -الصلاة والسلام- أنه كان خفيف العارضين. وفي صفة يعقوب -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يشبه أباه إسحاق عيسى -عليه الصلاة والسلام- أنه كان شديد سواد اللحية. قال ابن كثير إسناده لا بأس به. (تفسير ابن كثير 484/3).

Hisyam ibnul Ash al-Umawi mengisahkan: “Aku pernah di diutus bersama orang lain menghadap Kaisar Romawi Hiroql, untuk mengajaknya kepada Islam...” lalu ia menyebutkan kisah dengan panjang lebar, di dalamnya diceritakan bahwa Sang Hiroql memperlihatkan gambar para Nabi di atas potongan kain sutra, dan ia menyebutkan diantara sifatnya **Nabi Nuh a.s jenggotnya bagus**, diantara sifatnya **Nabi Ibrahim a.s. jenggotnya putih**, diantara sifatnya **Nabi Ishaq a.s. tipis jenggot bagian sampingnya**, diantara sifatnya Nabi Ya’qub a.s. adalah mirip dengan ayahnya, yakni Nabi Ishaq, dan diantara sifatnya **Nabi Isa a.s. jenggotnya sangat hitam**. Setelah menyebutkan kisah ini Imam Ibnu Katsir mengatakan: “Sanadnya *la ba’sa bih*” (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/484)

Jenggotnya Para Salafush Sholih

Jenggotnya Abu Bakar r.a.:

الخلفاء الراشدون للذهبي (3/133 عن عائشة قالت: كان (أبي) رجل أبيض، نحيف، خفيف العارضين. (الطبقات الكبرى 64) (تاريخ الخلفاء للسيوطي 45).

Aisyah mengatakan: Dulu bapakku adalah pria yang kulitnya putih, badannya ramping, dan jenggot bagian sampingnya tipis. (ath-Thobaqot al-Kubro 3/133) (al-Khulafa’ ar-Rosyidun, karya adz-Dzahabi 64) (Tarikhul Khulafa’, karya as-Suyuthi 45)

Jenggotnya Umar bin Khottob r.a.:

في عارضيه خفة, سبلته كبيرة (الخلفاء الراشدون للذهبي 144) (تاريخ الخلفاء للسيوطي 138).

Umar bin Khottob adalah seorang yang tipis jenggot bagian pinggirnya, dan tebal jenggot bagian depannya. (al-Khulafa’ ar-Rosyidun karya adz-Dzahabi 144) (Tarikhul Khulafa’, karya as-Suyuthi 138)

Jenggotnya Utsman bin Affan r.a.:

كان كبير اللحية, عظيمها (الطبقات الكبرى لابن سعد 40/3).

Utsman adalah seorang yang jenggotnya besar (at-Thobaqot al-Kubro 3/40)

طويل اللحية, حسن الوجه (الخلفاء الراشدون للذهبي 278).

Utsman adalah seorang yang jenggotnya panjang dan wajahnya tampan (al-Khulafa' ar-Rosyidun karya adz-Dzahabi 278)

كان كثير اللحية (تاريخ الخلفاء للسيوطي 157)-

Utsman adalah seorang yang jenggotnya banyak (Tarikhul Khulafa' karya as-Suyuthi 157)

Jenggotnya Ali bin Abi Tholib r.a.:

أنه كان ضخم اللحية (الطبقات الكبرى لابن سعد 16/3)-

Ali adalah seorang yang besar jenggotnya (at-Thobaqot al-Kubro 3/16)

كان عظيم اللحية. وقال الشعبي: رأيت عليا أبيض اللحية, ما رأيت أعظم لحية منه (الخلفاء الراشدون للذهبي 378)-

Ali adalah seorang yang besar jenggotnya. Bahkan asy-Sya'bi mengatakan: “Aku telah melihat Ali, yang jenggotnya putih, tidak kulihat ada orang yang lebih besar jenggotnya darinya”. (al-Khulafa' ar-Rosyidun, karya adz-Dzahabi 378)

كثير الشعر عظيم اللحية (صفوة الصفوة لابن الجوزي 308/1)-

Ali adalah seorang yang banyak rambutnya, besar jenggotnya. (Shofwatush Shofwah, karya Ibnul Jauzi 1/308)

كان عظيم اللحية جدا, وقد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنه القطن (تاريخ الخلفاء للسيوطي 175)-

Ali adalah seorang yang jenggotnya besar sekali, bahkan sampai memenuhi kedua pundaknya, putih seperti kain katun (Tarikhul Khulafa' karya as-Suyuthi 175)

Inilah nukilan tentang jenggotnya 4 khulafa' rosyidin, padahal Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- telah bersabda: “Ambillah tuntunanku dan tuntunan para khulafa' rosyidin yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah tuntunan-tuntunan itu dengan gigi-gigi geraham kalian”!...

Para pembaca yang dirahmati Allah...

Sering kita mendengar orang mengatakan: **“Kecintaan kepada seseorang belumlah sempurna, kecuali bila ia telah meniru gayanya, dan mendengarkan apa yang diperintahnya”**... Pertanyaannya: Cintakah kita pada Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-?! Lalu sudahkah kita meniru beliau, dan mendengarkan perintah beliau?!

Sebagaimana banyak orang bangga, ketika meniru gaya olahragawan, artis, atau siapapun yang ia kagumi, mengapa kita tidak bangga, ketika meniru gaya para nabi dan para salaf kita?!... Atau paling tidak, hendaklah kita menghormati saudara seiman kita, yang berusaha menghidupkan salah satu Sunnah Nabi yang mulia ini, yakni *sunnah* memanjangkan jenggotnya...

Memendekkan Jenggot... Bolehkah?

Perlu kami tegaskan lagi di sini, bahwa para ulama salaf telah *ijma'* (sepakat) bahwa memendekkan jenggot hingga kurang dari genggam tangan adalah haram, sebagaimana telah kami singgung di awal tulisan ini.

Yang menjadi *khilaf* adalah, bolehkah kita memendekkan jenggot sampai batas genggam tangan?

Ada dua pendapat dalam masalah ini, sebagian ulama mengharamkannya, sedang *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkannya.

Diantara dalil pendapat yang mengharamkan:

1. Ke-*umum*-an dalil-dalil yang mewajibkan memelihara jenggot. Dalil-dalil tersebut tidak menerangkan batasan bolehnya memangkas jenggot. Itu menunjukkan bahwa larangan memangkas jenggot itu umum, baik kurang dari genggam tangan atau lebih darinya.
2. Redaksi perintah memanjangkan jenggot dalam hadits adalah: “*ahfuu*” “*a'fuu*” “*Arkhuu*” “*waffiruu*” dan “*arjuu*” atau “*arji'uu*“, dan kata-kata itu dalam bahasa arab berarti perintah membiarkan jenggot apa adanya, yakni tidak boleh memangkasnya sama sekali. (Lihat Syarah Shohih Muslim, karya Imam Nawawi, hadits no: 260).
3. Tidak ada dalil yang *shohih* dari sabda maupun perbuatan Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, yang menunjukkan bahwa beliau pernah memangkas jenggotnya. Yang *shohih* dari beliau hanyalah perintah untuk memanjangkan jenggot saja sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Albani -*rohimahulloh*-. Padahal kita tahu, setiap perintah dari syari'at itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang merubahnya. Itu berarti wajib bagi kita membiarkan jenggot apa adanya, dan haram bagi kita memangkasnya.

Sedang diantara dalil pendapat yang membolehkan:

1. Adanya beberapa *atsar* yang *shohih* dari sebagian sahabat, yang menunjukkan bolehnya memendekkan jenggot hingga batas genggam tangan, diantaranya:

كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته, فما فضل أخذه (أخرجه البخاري 5892)-

Dahulu **Ibnu Umar** jika haji atau umroh, ia memegang jenggotnya, lalu memotong yang lebih genggamannya. (HR. Bukhori 5892)

وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. 4201 عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (أخرجه أبو داود شرح حديث رقم 5892)-

Jabir bin Abdulloh mengatakan: “Dahulu kami membiarkan apa yang panjang dari jenggot kami, kecuali saat haji atau umroh”. (HR. Abu Dawud 4201, dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, syarah hadits no 5892)

عن أبي زرعة بن جرير: كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. قال الألباني: وإسناده صحيح على (13/440) شرط مسلم (السلسلة الضعيفة).

Dari Abu Zur'ah bin Jarir: "Dahulu **Abu Huroiroh** memegang jenggotnya, lalu mengambil yang lebih dari genggamannya". Syeikh Albani mengatakan: Sanadnya shohih sesuai syaratnya Imam Muslim (Silsilah Dloifah 13/441).

عن إبراهيم النخعي: كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية. (قال الألباني: أخرجه ابن أبي شيبه والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي. السلسلة الضعيفة 13/440).

Ibrohim an-Nakho'i -ulama salaf dari kalangan tabi'in- mengatakan: "Dahulu mereka mengambil sebagian dari pinggir-pinggir jenggot mereka dan membersihkannya". Syeikh Albani mengatakan: Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang shohih dari Ibrohim an-Nakho'i. (Silsilah Dlo'ifah 13/440). Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Ibrohim an-Nakho'i ini mendapati beberapa sahabat yang masih hidup di masanya.

2. Perbuatan Ibnu Umar itu dilakukannya ketika sedang haji, dan tentunya banyak ulama salaf lain yang melihatnya atau mendengarnya, tapi tidak satupun dari mereka mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa tindakan itu bukanlah hal yang terlarang dalam Islam. Karena jika hal itu terlarang dan bertentangan dengan perintah memanjangkan jenggot, tentunya ada ulama salaf lain yang menasehati atau mengingkarinya, sebagaimana mereka saling menasehati atau mengingkari dalam masalah yang lebih ringan dari ini, selama hal itu dianggap melanggar perintah Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*-.

3. Ibnu Umar adalah sahabat yang terkenal dengan kesungguhannya dalam mengikuti setiap tuntunan Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, bahkan sampai pada hal-hal yang mubah... Dan bila dalam hal yang mubah saja beliau berusaha meniru Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*-, beranikah beliau melanggar atau meninggalkan perintah memanjangkan jenggot ini... Apalagi diantara yang meriwayatkan perintah memanjangkan jenggot itu juga beliau sendiri... Renungkanlah atsar-atsar berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر (سير أعلام النبلاء 203/3).

Aisyah r.a. mengatakan: Tidak kulihat seorang pun yang berpegang teguh dengan *al-Amrul Awwal* (*sunnah* Rosul) melebihi Ibnu Umar.

قال نافع: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. (سير أعلام النبلاء 203/3).

Nafi' mengatakan: Jika kamu melihat Ibnu Umar ketika mengikuti Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, niscaya kamu akan mengatakan: "ini orang gila".

وقال جعفر الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. (سير أعلام النبلاء 203/3).

Ja'far al-Baqir mengatakan: Dahulu Ibnu Umar jika mendengar hadits dari Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, ia tidak menambah ataupun menguranginya, dan tidak seorang pun yang (ku lihat) seperti dia.

وقال في تهذيب الأسماء واللغات (279/1): كان شديد الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة مشهورة، قل نظيره في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل شيء من الأقوال والأفعال

Imam Nawawi mengatakan: Ibnu Umar adalah orang yang sangat teguh dalam mengikuti jejak-jejak Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, keutamaannya banyak dan *masyhur*, sedikit orang yang seperti dia dalam mengikuti Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- dalam segala hal, baik dalam hal mengikuti ucapan maupun perbuatan beliau. (Tahdzibul Asma' wal Lughot 1/279)

وقال في وفيات الأعيان (234/2): “وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التحري والاحتياط وكان أعلم الصحابة بمناسك الحج”... والتوفي في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه

Ibnu Kholikan mengatakan: Ibnu Umar adalah seorang yang banyak mengikuti jejak-jejak Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-, ia ekstra teliti, hati-hati, dan takut dalam fatwa dan setiap pendapat yang dipilihnya... **dia adalah sahabat yang paling tahu tentang manasik haji.** (Wafayatul A'yan 2/234)

4. Jika mereka mengatakan: “Kita tidak mengambil pemahaman si perowi hadits (yang membolehkan memangkas jenggot hingga batas genggam tangan), **tapi yang kita ambil adalah riwayatnya** (yang memerintahkan kita membiarkan jenggot apa adanya)”, maka kita katakan: Hal itu bisa dibenarkan, bila keduanya tidak bisa dikompromikan, tapi selama keduanya bisa dikompromikan tanpa dipaksakan, maka hal itu lebih didahulukan, dari pada meninggalkan pemahaman si perowi sama sekali. *Fal jam'u aula minat tarjih*. (lihat penjelasan Syeikh Albani dalam masalah ini di silsilah dlo'ifah 13/442)

5. Jika mereka berdalil dengan arti bahasa dari “*ahfuu*” “*a'fuu*” “*Arkhuu*” “*waffiruu*” dan “*arjuu*” atau “*arji'uu*”, maka kita katakan: Bukankah Ibnu Umar dan para salaf juga memahami makna bahasa dari kata-kata itu?!... Lalu mengapa ada diantara mereka yang memangkas jenggotnya hingga batas genggam tangan, sedang para salaf yang lain tidak mengingkarinya?!... Bukankah pahamnya para salaf dalam memahami *nash syariat*, lebih didahulukan dari pada pemahaman generasi yang datang setelahnya?!

6. Adanya tafsiran dari Sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang *shohih*, yang menunjukkan bolehnya memendekkan jenggot hingga batas genggam tangan.

وأخذ الرأس. وأخذ الشاربين. وبتف الإبط. عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى [ثم ليقصوا تفهم]، التفث: حلق الرأس أخرجه ابن: وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة. قال الشيخ الألباني جريرو وإسناده صحيح (السلسلة الضعيفة 441/13).

Dari **Ibnu Abbas**, ia mengatakan dalam firmanya Alloh *ta'ala* (yang artinya): “kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka”, maksud dari kata kotoran adalah: menggundul kepala, menyukur kumis, menyabuti bulu ketiak, menggundul rambut kemaluan,

memotong kuku, **mengambil sebagian dari sisi jenggotnya**, melempar jamarot, dan berwukuf di arofah, dan mabit di Muzdalifah. (Syeikh Albani mengatakan, atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, dan sanadnya shohih. Lihat di silsilah dlo'ifah 13/441)

Tafsiran pakar tafsir dari generasi Sahabat ini, juga disebutkan oleh pakar tafsir dari generasi Tabi'in, diantaranya **Mujahid** dan **Muhammad bin Ka'b al-Qurozhi**:

عن مجاهد في قوله تعالى [ثم ليقتضوا تفتهم] قال: حلق الرأس، وحلق العانة، وقص الأظفار، وقص الشارب، ورمي الجمار، السلسلة الضعيفة 441/13). وقص اللحية. قال الألباني: سنده صحيح

Dari Mujahid, dalam firman-Nya (yang artinya): “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka”, ia mengatakan: (maksudnya adalah) menggundul kepala, menggundul rambut kemaluan, memotong kuku, menyukur kumis, melempar jamarot, dan **memendekkan jenggot**”. (Syeikh Albani mengatakan: Sanadnya shohih. Lihat di silsilah dlo'ifah 13/441)

عن محمد بن كعب القرظي كان يقول في هذه الآية: [ثم ليقتضوا تفتهم]، قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين وبالصفاء والمروة. قال الألباني: أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه (السلسلة الضعيفة، واللحية والأظفار، والطواف بالبيت -441/13

Muhammad bin Ka'b al-Qurazhi dahulu menafsiri ayat ini (yang artinya): “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran mereka” ia mengatakan: (maksudnya adalah) melempar jamarot, menyembelih sembelihan, **mengambil sebagian dari** kumis, **jenggot**, dan kuku, thawaf di ka'bah, dan sa'i di shofa dan marwa. (Syeikh Albani mengatakan: Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid)

7. Dalil pendapat pertama adalah dalil umum, sedang dalil pendapat kedua adalah dalil khusus, dan dalam kaidah ushul fikih dikatakan: bahwa dalil *umum* harus dimaknai sesuai dengan petunjuk dalil *khusus*. Sehingga maksud dari perintah umum memanjangkan jenggot itu adalah kewajiban memanjangkan jenggot hingga batas genggam tangan, dan apa yang lebih dari genggam tangan, boleh dipotong sebagaimana ditunjukkan oleh dalil khusus dari para ulama' salaf, *wallohu a'lam*.

Dengan pemahaman ini, kita akan bisa mengompromikan *nash-nash* perintah memanjangkan jenggot, dengan pemendekan jenggot hingga batas genggam tangan yang dilakukan oleh para salaf kita, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya.

8. Inti dari dalil pendapat pertama adalah: menuntut kita untuk mendatangkan dalil bolehnya memangkas jenggot hingga batas genggam tangan, dan *Alhamdulillah* kita telah mendatangkan dalil-dalil tersebut.

Meski tidak ada dalil dari sabda dan perbuatan Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*-, tapi bukankah tindakan dan kesepakatan para sahabat beliau, cukup untuk menunjukkan bolehnya memangkas jenggot hingga batas genggam tangan?!

Bukankah imam empat sepakat, bahwa pendapat para sahabat pada masalah yang tidak ada *khilaf* diantara mereka, itu bisa dijadikan *hujjah* (dalil), selama tidak ada dalil dari Kitab maupun Sunnah?!

Dan bukankah pendapatnya para sahabat beliau lebih kuat, dari pada pendapatnya generasi setelah mereka yang menyelisinya?!

9. Jika ada yang mengatakan: Perbuatan Ibnu Umar hanya dilakukan ketika haji, mengapa kita jadikan dalil untuk membolehkannya secara mutlak, tanpa batasan waktu haji?! Maka kita katakan: “Jika waktu haji saja boleh, maka waktu yang lainnya lebih dibolehkan”, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ibnu Abdil Barr mengatakan:

وفي أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج، لأنه لو كان غير (13/116) جاز ما جاز في الحج. (الاستدكار)

Perbuatan Ibnu Umar r.a. yang memotong ujung jenggotnya ketika haji, merupakan dalil bolehnya memotong sebagian jenggot di luar haji, karena jika di luar haji hal itu tidak boleh, tentunya hal itu tidak dibolehkan juga ketika haji. (Alistidzkar 13/116)

Bisa juga dikatakan: Jika perbuatan Ibnu Umar ini, hanya bisa dijadikan dalil untuk membolehkan memangkas jenggot hingga batas genggamannya ketika haji saja, maka *atsar* dari Abu Huroiroh dan an-Nakho'i, bisa kita gunakan untuk dalil bolehnya memangkas jenggot hingga batas genggamannya tangan di waktu lainnya, *wallohu a'lam*.

10. Terakhir, kami akan sebutkan di sini dalil yang menurut pandangan penulis lemah, tapi tidak mengapa bila diikuti dengan dalil-dalil yang telah lalu.

a. Sebagian orang, ada yang jenggotnya terlalu subur, hingga pertumbuhannya cepat dan panjangnya di luar batas kewajaran, hingga sangat memberatkan dirinya dalam menjalankan kewajiban ini, dan ini tidak selaras dengan dasar-dasar ajaran Islam yang mudah dan tidak memberatkan. Dalam biografinya Dhiya' bin Sa'd bin Muhammad bin Utsman al-Qozwini al-Afifi (wafat 780 H) dikatakan:

وكانت لحيته طويلة، بحيث يصل إلى قدميه، ولا ينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين. (درة الحجال في أسماء (2/14) الرجال 37/3)، (بغية الوعاة للسيوطي)

Dahulu jenggotnya panjang, hingga sampai di kedua kakinya, ia tidak tidur melainkan jenggotnya dimasukkan ke tempat pembungkus, dan jika naik (tunggangan) jenggotnya dibelah menjadi dua. (Durrotul Hijal fi Asma'ir Rijal 3/73) (Bughyatul Wu'ah lis Suyuthi 2/14).

b. Diantara hikmah disyariatkannya memanjangkan jenggot -sebagaimana disebutkan oleh para ulama- adalah karena ia merupakan penghias bagi laki-laki, dan bila jenggot dibiarkan apa adanya, hingga panjangnya menjadi tidak wajar, maka ia tidak lagi menjadi penghias, tapi sebaliknya akan menjadikan pemandangan kurang pantas. Dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan hikmah yang ada.

c. Diantara alasan memanjangkan jenggot adalah, menyelisihi kaum ahli kitab, musyrikin, dan majusi, yang menipiskan atau bahkan menggundul jenggotnya. Dan hal itu sudah terlaksana bila kita memanjangkan jenggot ini hingga batas genggam tangan, *wallohu a'lam*.

Melihat dalil-dalil yang ada, penulis -yang sedikit ilmu ini- lebih condong ke pendapat kedua, yakni bolehnya memangkas jenggot hingga batas genggam tangan, sebagaimana dilakukan oleh para salafush sholih, *wallohu a'lam*.

Akhirnya, kami akan tutup pembahasan ini, dengan menukil perkataan para imam empat yang memilih pendapat kedua ini. Kami sebutkan pendapat para imam ini, agar kita tahu bahwa *khilaf* yang ada dalam masalah ini, datangnya itu belakangan, yakni dari para pengikut madzhab, bukan dari para imam tersebut... Sungguh para Imam Empat telah sepakat tentang haramnya menggundul jenggot... Mereka juga telah sepakat tentang bolehnya memangkas jenggot hingga batas genggam tangan. Berikut kami nukilkan perkataan mereka:

1. Imam Abu Hanifah

قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900، العناية شرح الهداية. يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة 3/308)-

Muhammad ibnul Hasan mengatakan: Imam Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, dari al-Haitsam, dari Ibnu Umar r.a.: Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) dulu memegang jenggotnya, lalu memangkas yang di bawah genggamannya. Muhammad (ibnul Hasan) mengatakan: Dengannya kami berpendapat, dan inilah pendapatnya (Imam) Abu Hanifah. (al-Atsar 900, al-Inayah Syarhul Hidayah 3/308)

2. Imam Malik

قيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحي ما تطول؟! قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر... وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة (الاستذكار 65/27)-

Imam Malik pernah ditanya: “Bagaimana jika jenggot itu panjang sekali, karena ada jenggot yang bisa panjang (sekali)?!” Imam Malik menjawab: “Aku berpendapat untuk diambil dan dipendekkan sebagiannya... dan Imam malik meriwayatkan dari Ubaidulloh bin Umar, dari Nafi’: bahwa sesungguhnya Ibnu Umar dahulu jika memendekkan jenggotnya saat haji atau umroh, ia memegang jenggotnya, dan memotong yang keluar dari genggamannya. (Alistidzkar 27/65)

قال أبو عمر: قد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحي وهو أعلم بما روى (الاستذكار 66/27)-

Abu Umar (Ibnu Abdil Barr) mengatakan: Telah (datang dengan sanad yang) shohih dari Ibnu Umar tentang (bolehnya) mengambil sebagian dari jenggot, dan dia juga yang meriwayatkan dari Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- bahwa beliau memerintah untuk menyukur tipis kumis dan

memanjangkan jenggot, dan (tentunya) dia lebih tahu dengan apa yang diriwayatkannya. (Alistidzkar 27/66)

3. Imam Syafi'i

وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه, حتى يضع من شعره شيئا لله, وإن لم يفعل فلا شيء عليه, لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم 2/2032).

Imam Syafi'i mengatakan: Aku lebih senang jika ia (orang yang bermanasik, yakni ketika tahallul) mengambil sebagian dari jenggot dan kumisnya, sehingga ia meletakkan sebagian dari rambutnya karena Alloh. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka tidak apa-apa, karena yang menjadi amalan manasik adalah menyukur rambut yang di kepala, bukan yang di jenggot. (al-Umm 2/2032)

قال المزني: ما رأيت أحسن وجهها من الشافعي رحمه الله, وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. (سير أعلام النبلاء 11/10).

Al-Muzani mengatakan: Aku tidak melihat ada orang yang lebih tampan wajahnya dari Imam Syafi'i -*rohimahulloh*-, dan terkadang ia menggenggam jenggotnya, lalu ia tidak menambah lebih dari genggamannya. (Siyaru A'lam Nubala' 10/11)

4. Imam Ahmad

عن إسحاق بن هانئ قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم “أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى”؟ قال: يأخذ من طولها, ومن تحت حلقة. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقة. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113-114).

Ishaq bin Hani' mengatakan: Aku telah bertanya kepada (Imam) Ahmad, tentang orang yang mengambil sebagian dari sisi jenggotnya? Beliau menjawab: “Boleh baginya mengambil sebagian dari jenggotnya, apa yang melebihi genggamannya”. Aku bertanya lagi: Lalu bagaimana dengan hadits Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- yang berbunyi: “Potong tipislah kumis, dan biarkan jenggot apa adanya!”. Beliau menjawab: “Boleh baginya mengambil dari panjangnya dan dari bawah langit-langit mulutnya”. (Ishaq mengatakan:) Dan aku telah melihat (sendiri) Abu Abdillah (yakni Imam Ahmad) mengambil jenggotnya dari sisi panjangnya dan dari bawah langit-langit mulutnya. (Kitabut Tarajjul dari Kitabul Jami' 113-114)

Para pembaca yang dirahmati Alloh...

Terakhir, kami ingin mengingatkan lagi kepada para pembaca, khususnya yang sudah mengamalkan *Sunnah* Rosul ini dengan sabda-sabda berikut:

من كان له شعر فليكرمه (رواه أبو داود 4163, وصححه الألباني). قال في عون المعبود: أي فليزينه ولينظفه بالغسل فإن النظافة وحسن المنظر محبوب, والتدهين والترجيل, ولا يتركه متفرقا

” Barangsiapa mempunyai rambut, maka hendaklah ia menghormatinya” (HR. Abu Dawud 4163, dan dishohihkan oleh Albani). Pengarang kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud

mengatakan: maksudnya adalah “maka baguskanlah rambut itu, dan bersihkanlah dengan mencucinya, meminyakinya, dan menyisirnya, dan janganlah ia biarkan kumal, karena sesungguhnya kebersihan dan bagusnya penampilan itu disukai”

عن عائشة قالت: كنت أطيّب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته

Aisyah mengatakan: Aku dulu biasa memarfumi Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- dengan minyak terbaik yang ada, hingga aku lihat kilatan minyak itu di kepala dan jenggot beliau. (HR. Bukhori 5923)

عن جابر بن عبد الله: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلاً شعاً قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن وصححه الألباني)-، به شعره؟! (رواه أبو داود 4062)

Jabir bin Abdulloh mengatakan: Suatu hari Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- mendatangi kami, maka ketika melihat orang yang rambutnya kusut tidak teratur, beliau mengatakan: “Apa orang ini tidak punya sesuatu yang bisa membuat rapi rambutnya”

Intinya, Rawatlah rambut kita, baik rambut kepala maupun rambut jenggot , dengan membersihkannya, meminyakinya, menyisirnya, dan lain sebagainya. Karena itu termasuk adab-adab islami yang dituntunkan oleh Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*-.

Syubhat Seputar Jenggot

1. Bukankah Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- mengaitkan perintah memelihara jenggot itu dengan perintah menyelisihi Kaum Yahudi?!.. Dan karena di era ini, ada beberapa Kaum Yahudi yang memanjangkan jenggotnya, mengapa kita tidak memotong jenggot agar kita menyelisihi mereka?

Ada banyak jawaban untuk syubhat ini, diantaranya:

a. Mereka yang memanjangkan jenggotnya hanya sebagian kecil saja, mayoritasnya tetap tidak memelihara jenggot. Padahal kita tahu, bahwa hukum standar untuk kelompok tertentu, itu didasarkan pada perbuatan seluruh atau mayoritas individunya, bukan pada perbuatan sebagian kecilnya. Ini menunjukkan bahwa perintah menyelisihi mereka dengan memanjangkan jenggot masih sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*- tidak hanya mengaitkannya dengan perintah menyelisihi Kaum Yahudi, tapi juga mengaitkannya dengan perintah menyelisihi Kaum Musyrikin, Kaum Majusi, dan Kaum Nasrani. Dan kita tahu, kebanyakan dari mereka sampai saat ini, masih memangkas habis jenggotnya.

c. Dua perintah beliau ini, (yakni perintah memanjangkan jenggot dan perintah menyelisihi Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Musyrikin), adalah dua perintah yang berdiri sendiri-sendiri,

dan dua-duanya harus dijalankan semuanya. Sehingga kita tidak boleh menyelisihi mereka, jika konsekuensinya harus menyingkahkan perintah untuk memanjangkan jenggot, *wallohu a'lam*.

Lalu apa dalil bahwa dua perintah ini berdiri sendiri-sendiri?

Dalilnya adalah banyaknya perintah dari Allah dan Rosul-Nya untuk menyelisihi mereka tanpa dibarengi perintah memanjangkan jenggot. Sebaliknya, ada juga perintah memanjangkan jenggot tanpa dibarengi perintah menyelisihi mereka. Perhatikanlah *nash-nash* berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ النَّخْيَةِ (رواه مسلم)

Sesungguhnya Rosululloh -*shallallohu alaihi wasallam*- telah menyuruh menyukur tipis kumis dan memanjangkan jenggot. (HR. Muslim)

عن أبي الزبير: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب (مصنف ابن أبي شيبة 25504/5)

Abuz Zubair mengatakan: “Dahulu kami (para sahabat) diperintah untuk memanjangkan jenggot, dan menyukur kumis”. (Mushonaf Ibnu Abi Syaibah 5/25504)

عن أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمَرُوا وَصَفَرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ... تَسْرَوُلُوا وَانْتَرَرُوا (وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ... فَتَحَقُّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (حسنه الحافظ في الفتح والالباني في الصحيحة

Dari Abu Umamah, Rosululloh -*shallallohu alaihi wasallam*- bersabda: Wahai Kaum Anshor, semirilah (uban) dengan warna merah dan kuning, selisihilah Kaum Ahli Kitab... Pakailah celana dan sarung, selisihilah Kaum Ahli Kitab... Ringankanlah dan pakailah alas kaki, selisihilah Kaum Ahli Kitab... (Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di Fathul Bari 10/254, dan Albani di Silsilah Shohihah, hadits no: 1245)

Lihatlah... Pada hadits pertama dan kedua, ada perintah memanjangkan jenggot, tanpa dibarengi perintah menyelisihi kaum Ahli Kitab... Sedang pada hadits ketiga, ada banyak perintah menyelisihi kaum Ahli Kitab, tanpa dibarengi perintah memanjangkan jenggot. Ini menunjukkan bahwa kedua perintah itu berdiri sendiri-sendiri, dan harus dikerjakan semuanya... Dan ketika dua perintah itu berkumpul pada satu amalan, maka itu lebih menguatkan petunjuk wajibnya amalan itu, sebagaimana terjadi pada masalah memanjangkan jenggot ini, *wallohu a'lam*.

d. Perintah menyelisihi mereka adalah khusus pada hal-hal yang menyelisihi *fitrah* dan Syariat Islam, jika pada keadaan tertentu mereka kembali pada *fitrahnya* dan sesuai Syariat Islam, maka kita tidak diperintahkan menyelisihinya.

Banyak contoh dalam masalah ini:

1. Jika mereka pada masa-masa tertentu, menjadi jujur dan amanah, bahkan melebihi kaum muslimin, bolehkah kita bohong dan berkhianat dengan dalih menyelisihi mereka?!
2. Jika di saat ini, banyak dari mereka yang menghargai waktu, bahkan melebihi kaum muslimin, apa kita diperintah menyelisihinya?!

3. Jika suatu saat, mereka lebih memperhatikan kebersihan lingkungan melebihi kaum muslimin, apa kita dibolehkan mengumuhkan lingkungan kita, karena ingin menerapkan perintah menyelsihi mereka?!... dan selanjutnya anda bisa meneruskan sendiri contoh-contoh yang lain.

2. Bukankah Nabi -shollallohu alaihi wasallam- menyabdakan, memelihara jenggot itu termasuk *fitrah* sebagaimana siwakan, *istinsyaq* (membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya), dan mencabuti bulu ketiak? Dan karena siwakan, *istinsyaq* dan mencabuti bulu ketiak itu hukumnya sunat, itu menunjukkan memelihara jenggot juga hukumnya sunat.

Banyak jawaban dari syubhat ini, diantaranya:

a. Maksud kata *fitrah* di sini, sebagaimana dikemukakan oleh para penjarah hadits, adalah: “*Sunnah (tuntunan) yang dipilih oleh para Nabi terdahulu, yang seluruh ajaran langit sepakat dengannya, karena ia memang sesuai dengan tabiat asal manusia*”. Anda bisa merujuk keterangan ini di kitab (an-Nihayah fi Ghoribil Hadits, karya Ibnul Atsir, hal: 710), (Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, hadits no: 5889), (al-Majmu’ syarhul Muhadzdzab, karya Imam Nawawi 1/338), (Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi, hadits no: 2756).

Intinya, karena yang dimaksud dengan kata *fitrah* adalah ajaran seluruh Nabi yang sesuai dengan tabiat asal manusia, maka ia ada yang wajib, ada juga yang sunat... Bukankah *khitan* hukumnya wajib, meski beliau memasukkannya dalam *fitrah* sebagaimana hadits berikut?!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفُؤُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (متفق عليه).

Dari Abu Huroiroh r.a., bahwa Nabi -shollallohu alaihi wasallam- bersabda: “Fitroh itu lima”, atau dengan redaksi “Lima diantara *fitroh*”: *khitan, istihdad, memotong kuku, mencabut (bulu) ketiak, dan memotong kumis. (Muttafaqun Alaih)*

b. Imam al-Mawardi yang bermadzhab syafi’i juga telah menjawab syubhat ini:

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، فَهُوَ أَنَّ الْفِطْرَةَ الدِّينُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الرُّومُ : 30] يَغْنِي دِينَهُمُ الَّذِي فَطَرَهُمْ عَلَيْهِ. وَمَا قَرَنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي حُكْمِهَا، لِأَنَّهُ قَدْ يَفْتَرُنُ الْوَاجِبَ بغيرِ وَاجِبٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الْأَنْعَامُ: 141)

Adapun jawaban dari hadits “Sepuluh hal yang termasuk *fitroh*“, maka (jawabannya adalah), bahwa yang dimaksud dengan kata *fitroh* di sini adalah agama, sebagaimana dalam firman Alloh *ta’ala*: “Itulah *fitroh* yang manusia diciptakan atasnya” (Surat ar-Rum: 30), maksudnya adalah agama yang mereka diciptakan atasnya. Adapun hal-hal tidak wajib lainnya yang disebutkan bersamanya, itu tidak menunjukkan bahwa hal itu seperti hukumnya, **karena kadang sesuatu yang wajib digandengkan dengan sesuatu yang tidak wajib**, sebagaimana dalam firman-Nya: “Makanlah dari buahnya saat ia berbuah, dan tunaikanlah kewajiban (zakat)-nya saat panennya”. (Surat al-An’am: 141)

Intinya *istidlal* seperti di atas, adalah *istidlal* dengan *dalalah iqtiron*, dan sebagaimana disepakati oleh para ulama, hasil hukum yang diambil dari *dalalah iqtiron* itu sangatlah lemah, apalagi jika ia bertentangan dengan *Nash Alqur'an*, *Hadits*, dan *Ijma'nya* para ulama salaf.

3. Bukankah ada beberapa ulama terdahulu yang mengatakan bahwa memangkas habis jenggot, itu hukumnya makruh?

Jawaban: Memang ada beberapa ulama terdahulu yang mengatakan demikian, tapi kita harus beri catatan di sini, bahwa istilah makruh secara bahasa berarti: Sesuatu yang dibenci.

Dan dalam ucapan ulama salaf, istilah makruh ini memiliki dua kemungkinan: Ada yang makruh *tahrim* (yakni sesuatu yang dibenci dan sampai pada derajat haram), dan ada yang makruh *tanzih* (yakni sesuatu yang dibenci, tapi tidak sampai pada derajat haram). Hal ini sudah banyak disinggung oleh pakar ilmu ushul fikih, diantaranya:

ويطلق المكروه على الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين. ومن كلامه: “أكره المتعة والصلاة في المقابر” وهما محرمان

Istilah makruh bisa dipakai untuk sesuatu yang diharamkan, istilah (makruh *tahrim*) ini banyak terdapat dalam perkataan Imam Ahmad -semoga Allah meridloinya- dan banyak ulama terdahulu yang lainnya. Diantara perkataan Imam Ahmad adalah: “Aku me-*makruh*-kan nikah mut’ah dan sholat di pemakaman” padahal kedua hal ini adalah haram di dalam madzhabnya. (Syarah Kaukabul Munir 1/419)

Bahkan Ibnul Qoyyim mengatakan:

قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم] قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أنمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفي المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة

Istilah makruh kadang dipakai untuk sesuatu yang diharamkan. Aku mengatakan: Sungguh, karena sebab ini, banyak para pengikut Imam Madzhab yang salah dalam menafsiri perkataan Imam mereka. Karena para Imam itu sangat *wira'i* dalam menggunakan istilah haram, sehingga mereka menggantinya dengan istilah makruh. Lalu setelah itu, mereka yang datang belakangan menafikan hukum haram pada apa yang dikatakan *makruh* oleh para imam itu. Kemudian (seiring perjalanan waktu), istilah makruh itu menjadi mudah dan ringan bobotnya bagi mereka, maka sebagian mereka memaknai istilah (makruh *tahrim*) itu dengan makruh *tanzih*, bahkan sebagian yang lain memaknainya dengan makruh *tarkul aula*, dan ini sangat banyak sekali dalam perkataan-perkataan mereka, sehingga karena sebab ini, terjadilah kesalahan yang fatal dalam (memahami) syariat dan perkataan para Imam itu. (I’lamul Muwaqqi’in 1/39)

Jika kita tahu, bahwa istilah makruh yang ada dalam perkataan ulama’ terdahulu, bisa berarti haram, dan bisa berarti makruh, lalu bagaimana kita mengetahui maksud perkataan imam tersebut? Diantara jawabannya adalah, dikembalikan kepada dalil atau *illat* yang dipakai oleh imam tersebut dalam menghukumi sesuatu tersebut. Jika dalilnya atau *illat*-nya menunjukkan

keharaman, maka maksud dari istilah makruh itu adalah makruh *tahrim*, begitu pula sebaliknya, jika dalil atau *illat*-nya tidak sampai pada derajat haram, maka maksud dari istilah makruh itu adalah makruh *tanzih*, wallahu a'lam.

Dan karena dalil-dalil dari Alqur'an, Hadits, dan Ijma' menunjukkan haramnya menggundul jenggot, maka yang dimaksud mereka dengan istilah makruh di sini adalah **makruh tahrim**, yakni makruh yang diharamkan. Sebagaimana istilah ini digunakan dalam Alqur'an dalam ayat berikut ini:

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

*Semua itu adalah kejahatan yang **makruh** (dibenci) di sisi Tuhanmu*

Kita tahu sebelum ayat ini Alloh menyebutkan: Larangan menyekutukan Alloh, larangan durhaka kepada orang tua, larangan memubadzirkan harta, larangan membunuh anak dan jiwa, larangan mendekati zina, larangan memakan harta anak yatim secara zholim dll... lalu Alloh menutup larangan-larangan tersebut dengan ayat di atas, yang intinya mengabarkan kepada para hamba-Nya, bahwa semua yang dilarang itu termasuk sesuatu yang *makruh*, yakni makruh yang diharamkan (*makruh karohah tahrimiyyah*).

Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- juga bersabda:

احلفوا بالله، وبروا، وصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به

Bersumpahlah dengan nama Alloh, penuhilah sumpah itu, dan lakukanlah dengan tulus, karena Alloh memakruhkannya (membenci) sumpah kecuali dengan (nama)Nya

Dan kita tahu bersumpah dengan selain namanya adalah haram, tapi di hadits ini dipakai istilah makruh untuk menyebut keharaman tersebut.

4. Memotong jenggot untuk tujuan dakwah.

a. Cukuplah kaidah *al-ghooyatu la tubarrirul wasiilah* sebagai jawabannya. Intinya tujuan yang mulia tidaklah dapat menghalalkan cara yang haram untuk meraihnya. Sebagaimana kita tidak boleh menafkahi keluarga dengan jalan mencuri, kita juga tidak boleh berdakwah dengan mencukur jenggot.

b. *Ridhonnas ghoyatun la tudrok* = Kerelaan seluruh manusia adalah tujuan yang tak mungkin dicapai. Bahkan sebaik apapun kita, pasti ada saja yang memusuhi. Bukankah Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- memiliki akhlak yang sangat mulia, tapi tetap saja banyak manusia yang memusuhinya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk sesuai dengan syariat, bukan untuk meraih kerelaan manusia.

Memang, kita dituntut untuk sebisa mungkin membawa dakwah ini, agar disenangi masyarakat, tapi hal itu hanya terbatas pada sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat.

c. Diterimanya suatu dakwah, adalah harapan yang belum pasti kita raih, sedangkan memotong jenggot sudah pasti akan dilakukan dan jelas haramnya. Bagaimana kita mendahulukan sesuatu yang belum pasti, dan tidak menghiraukan sesuatu yang sudah pasti?! Bukankah “*al-yaqiinu la yazuulu bisy syakk*” = suatu keyakinan (kepastian) tidak boleh ditinggalkan karena keraguan... Dan pada keadaan seperti ini, bisa jadi akhirnya kita tidak mendapatkan dua-duanya, dakwah kita tetap tidak diterima, dan kewajiban memelihara jenggot juga tidak kita lakukan.

d. Dalam berdakwah, kita harus memperhatikan prioritas amalan. Kita harus tahu, mana yang wajib, dan mana yang tidak wajib. Mana yang menjadi tanggung jawab kita, dan mana yang bukan tanggung jawab kita.

Pada contoh kasus ini, kita dihadapkan pada tiga pilihan: memelihara jenggot, berdakwah dan diterimanya dakwah. Kita harus tahu hukum masing-masing. Memelihara jenggot adalah *fardlu ain* (kewajiban setiap muslim), berdakwah adalah *fardlu kifayah* (kewajiban sebagian muslim), sedang diterimanya dakwah bukan kewajiban, bahkan dia bukan tanggung jawab kita.

Maka, jika kita mampu mengusahakan tiga-tiganya, maka itulah yang terbaik. Jika itu tidak memungkinkan, maka paling tidak kita melakukan yang wajib, yakni memelihara jenggot dan berdakwah. Jika itu masih tidak memungkinkan, maka paling tidak kita mendahulukan yang *farlu ‘ain*, dari pada yang *fardlu kifayah*. *Wallohu a’lam*.

5. Ada orang yang menggundul jenggotnya, tapi lebih bagus akhlaknya dari pada orang yang memelihara jenggotnya. Oleh karena itu, tidak usah lah kita terlalu mempermasalahkan hal ini.

Ini adalah dalil yang sangat lemah, karena hanya berdasar logika tanpa dalil syariat. Oleh karenanya gampang sekali dijawab. Diantara jawabannya:

a. Kita bisa balik perkataan di atas, dengan mengatakan: “Ada juga -bahkan sangat banyak- orang yang memelihara jenggot, yang akhlaknya jauh lebih bagus, dari orang yang tidak memanjangkan jenggotnya”. Bukankah Rosul -*shallallohu alaihi wasallam*- dulu berjenggot?!... Adakah orang yang lebih bagus akhlaknya dari beliau?!... Belum lagi para sahabat beliau dan para imam, bukankah mereka dulu berjenggot?!...

b. Ketika kita mengatakan wajibnya berjenggot, bukan berarti kita tidak menganjurkan akhlak yang baik. Keduanya merupakan Syariat Islam yang suci dan mulia. Makanya kita katakan: “Orang yang akhlaknya bagus tapi tidak berjenggot, maka akan lebih baik lagi bila ia memelihara jenggotnya”, dan sebaliknya “Orang yang berjenggot tapi akhlaknya tidak baik, maka akan lebih baik lagi bila ia menerapkan akhlak yang mulia”.

c. Insan muslim yang melakukan satu Syariat Islam, tentunya lebih baik, daripada orang yang sama sekali tidak melakukan syariat islam. Oleh karena itu, orang yang berjenggot meski belum mampu memperbaiki akhlaknya, itu masih lebih bagus dari pada orang yang menggundul jenggotnya dan akhlaknya buruk.

d. Baik dan tidaknya akhlak, seringkali merupakan suatu yang relatif, dan dipengaruhi oleh sikon, standar si penilai, dan adat kebiasaan masyarakat, sehingga kurang bisa dijadikan standar baku untuk menilai tingkah laku seseorang. **Ditambah lagi**, Seorang muslim itu dituntut untuk berakhlak kepada Alloh dan kepada sesama. Dan terkadang, ketika ia harus mendahulukan akhlak kepada Alloh, -misalnya ketika mengingkari kemungkaran yang ia lihat-, orang-orang mengira ia kurang berakhlak kepada sesama, padahal kadang hal itu merupakan keharusan bagi dia.

e. Jika logika di atas benar, bagaimana jika keadaannya seperti ini:

- Ada orang yang sukanya mabuk, tapi akhlaknya kepada orang luar biasa bagus, disamping sifatnya yang sangat dermawan. Apa kita tidak mempermasalahkan tindakan mabuknya?!

- Jika ada orang yang males sholat lima waktu, tapi akhlaknya mulia, dan sering membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Apa kita tidak mengingatkannya untuk melaksanakan kewajibannya sholat lima waktu?!

- Jika ada orang yang akhlaknya dan sosialnya sangat bagus, tapi sering bermain judi. Apa kita tidak mempermasalahkan permainan judinya?!... Dan masih sangat banyak contoh-contoh lainnya...

Intinya, memanjangkan jenggot itu bukanlah seluruh Islam, sebagaimana akhlak yang mulia, juga bukan seluruh islam. Keduanya merupakan bagian dari Ajaran Islam... Sehingga bisa jadi orang yang memelihara jenggot itu meninggalkan syariat islam yang lain, begitu pula orang berakhlak mulia, bisa jadi mereka meninggalkan syariat islam yang lain... Dan kita disini, hanya membicarakan salah satu syariat islam yang wajib saja, yakni memelihara jenggot...

f. Sebagaimana kita diperintah untuk mengingkari orang yang meninggalkan sholat wajib lima waktu, kita juga diperintah untuk mengingkari orang yang meninggalkan kewajiban memanjangkan jenggot. Karena keduanya sama-sama diwajibkan, meski derajat wajibnya tidak sama... Itulah bentuk kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya, karena ia tidak ingin saudaranya jatuh dalam kemaksiatan, sehingga mendapat siksaan yang pedih dari-Nya.

g. Jika kita tidak mempermasalahkan hal ini, padahal ia adalah kewajiban yang ditinggalkan dan keharaman yang banyak dilakukan, maka kapan kita akan *amar ma'ruf nahi munkar*?!...

Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- menyabdakan, bahwa sedikit demi sedikit Syariat Islam itu akan terkikis. Dan diantara sebabnya adalah tidak adanya *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* ditinggalkan, dan tidak adanya *nahi munkar* ketika yang *munkar* banyak dilakukan.

Misalnya, jika saat ini tidak ada yang *nahi munkar* kepada orang melakukan syirik dan bid'ah, besoknya tidak ada orang yang mengingkari orang yang menggundul jenggotnya, lalu besok tidak ada yang mengingkari riba, lalu besoknya lagi tidak ada yang mengingkari zina, lalu besoknya lagi tidak ada yang mengingkari orang yang meninggalkan shalat wajib lima waktu... Lalu besoknya tidak ada yang *amar ma'ruf* untuk mentauhidkan Alloh dan menghidupkan *sunnah* Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*-, lalu besoknya tidak ada yang menyuruh zakat, lalu

besoknya tidak ada yang menyuruh membaca Alqur'an... dst... Tentunya lambat laun, Syariat Islam ini akan terlupakan dan terkikis... Oleh karena itu, marilah sebisa mungkin menjadi Pejuang Islam, dengan *amar ma'ruf dan nahi munkar* dalam hal-hal yang kita mampu.

h. Inti dari *syubhat* ini adalah **mengambil kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berjenggot, untuk menjatuhkan syariat memelihara jenggot**, atau sebaliknya **menampakkan kebaikan orang yang menggundul jenggotnya untuk melegalisasi tindakan menggundul jenggotnya**. *Syubhat* ini bisa juga dikembangkan dalam banyak variasi, misalnya:

- Ada orang yang berjenggot, tapi ia tidak merawatnya, sehingga menimbulkan bau tak sedap, dan sangat mengganggu orang yang didekatnya. Padahal kita tahu Islam melarang kita mengganggu orang lain.
- Ada orang yang berjenggot, tapi malah jadi teroris, dan banyak membuat keonaran. Padahal Islam tidak mengajarkan teroris, malah sebaliknya islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*.
- Ada orang berjenggot tapi ia tidak sholat, masih mending tetangga saya, meski tidak berjenggot ia rajin ke masjid.
- Di tempat saya ada orang yang berjenggot, tapi sering mencuri. Padahal banyak dari temannya yang tidak berjenggot, tapi jauh lebih baik dari yang berjenggot itu.
- Di kos saya ada yang kecanduan obat-obatan terlarang, padahal dia sudah berjenggot.
- Ada juga orang yang menggundul jenggotnya, tapi dia sangat santun dalam tutur kata dan sangat menghormati orang lain.
- Saya punya teman yang tidak memelihara jenggot, tapi ia sangat dermawan, dan sangat peduli dengan orang di sekitarnya.

Dan selanjutnya, anda bisa meneruskan dengan contoh-contoh yang lain...

Bagaimana menjawabnya...??

Sangat dan sangat mudah sekali... Dalam kasus-kasus di atas, ada dua masalah yang harus dibedakan, masalah memelihara jenggot, dan masalah yang diikutkan bersamanya... Dan kedua masalah itu, harus dipilah-pilah dan di bahas sesuai dalil masing-masing...

Misalnya:

- Ada orang yang **berjenggot, tapi tidak merawatnya** sehingga mengganggu orang lain. Maka kita katakan, dia sudah bagus dalam memanjangkan jenggotnya, tapi masih teledor karena tidak merawatnya. Yang seharusnya adalah disamping ia memanjangkan jenggotnya, ia juga harus merawatnya, agar tidak mengganggu orang lain.

- Ada yang **berjenggot, tapi malah jadi teroris**. Maka kita katakan, dia benar dalam hal memelihara jenggotnya, tapi salah dalam tindakan terorisnya. Yang seharusnya adalah disamping ia memelihara jenggotnya, ia juga harus meninggalkan tindakan terorisnya.

- Ada yang **dermawan, meski ia tidak memelihara jenggotnya**. Maka kita katakan, dia sudah baik dengan kedermawanannya, tapi masih kurang dalam memelihara jenggotnya. Yang seharusnya adalah, disamping ia dermawan, ia wajib memelihara jenggotnya...

Dan selanjutnya, anda bisa jawab sendiri contoh-contoh kasus yang lain.

Alhamdulillah... Sampai juga kita di penghujung tulisan ini... Penulis yakin, banyak kekurangan di sana-sini dalam tulisan ini. Tidak lain, itu bersumber dari kedangkalan ilmu penulis... Apa yang benar dalam tulisan, itu adalah semata-mata dari Alloh, adapun jika ada kesalahan, itu adalah dari pribadi penulis dan dari setan, sedang Alloh dan Rosul-Nya bebas dari kesalahan itu...

Tapi, meski dengan keterbatasan yang ada, penulis tetap berharap, semoga tulisan ini bermanfaat bagi diri penulis, juga para pembaca yang budiman... Dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan, sehingga menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia ini, dan di akhirat nanti... Kurang lebihnya mohon maaf... *Wa subhaanakalloorhumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaiih...*

Tentang Penulis

Nama: Abu Abdillah Addariny

TTL: Jepara, 29 Juni 1982

Karir Studi:

Lulus MI (setara dg SD), di Pondok Tahfidz “Yanbu’ul Qur’an”, yang berlokasi di Kota Kecil Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

Kemudian meneruskan ke jenjang MTs (setara dg SMP) di pondok yg sama.

Meneruskan lagi ke MAK TBS (Madrasah Aliyah Keagamaan, Tasywiquh Thullab Salafiyyah) yang setara dengan SMU, di kota yang sama.

Tahun 2001, mencoba balik setir untuk ilmu dunia, dengan meneruskan studi di Malang, tepatnya di UNISMA, jurusan Ekonomi Manajemen, tapi belum lengkap dua semester dapat panggilan beasiswa ke Islamic University of Madinah.

tahun 2002, Alhamdulillah bisa berangkat ke Kota Nabi -shollallohu alaihi wasallam-, Madinah, untuk meneruskan perjalanan menuntut ilmu agama.

Tahun pertama di Madinah, bisa menyelesaikan studi di jenjang Syu'bah (jenjang untuk pematangan bahasa arab).

Empat tahun kemudian (2007), lulus S1, di Univ. Islam Madinah, Fakultas Syari'ah.

Sekarang sedang menyelesaikan S2, di Universitas yang sama, jurusan Ushul Fikih. Semoga kami mendapatkan taufiq-Nya dalam menyelesaikan studi ini, hingga tuntas sesuai harapan, dengan mudah, baik, dan lancar, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah fid diini wad dun-ya wal aakhirah... sehingga mendapatkan ridho dan Firdaus-Nya, amin.....

Aktivitas:

Menyelesaikan Thesis Magister, menulis dan menerjemahkan beberapa buku dan artikel, nge-Blog di: <http://addariny.wordpress.com/>

Tentang E-book:

Merupakan penggabungan dari 5 artikel di Blog beliau berjudul: **Jenggot... Haruskah?!**
Dikompilasi dalam bentuk pdf oleh www.alquran-sunnah.com